



P U T U S A N

NOMOR 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak, dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 280 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah susmi isteri sah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 1995 di Jekkae, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Duplikat Kutipa Akta Nikah Nomor 08/8/BW.01/418/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng,



pada tanggal 28 Desember 2009.

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon berlangsung, hidup selama sebagai suami isteri dengan tinggal di rumah kebun di Jekkae selama kurang lebih 4 tahun kemudian tahun 2000 pindah tempat tinggal karena pemohon telah membangun rumah panggung di Jekkae, Desa Tinco.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon berlangsung dan tinggal bersama selama 15 tahun, tidak dikaruniai anak namun terdapat beberapa harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
4. Bahwa hubungan rumah tangga berlangsung rukun sekitar 12 tahun, namun setelah 2008 pemohon mengalami sakit-sakitan, dan mulai saat itu termohon mengalami perubahan sikap dengan suka marah-marah serta kurang memperhatikan pemohon. Sehingga hubungan pemohon dengan termohon tidak harmonis.
5. Pemohon mencoba menanggapi sikap termohon tersebut dengan sabar dan menasehati agar tidak selalu marah, apalagi kita malu karena sudah tua akan tetapi tidak dipedulikan bahkan semakin kasar ucapannya pada pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Juli 2010 hingga terjadi pisah ranjang, termohon lagi marah sambil meminta bercerai dengan pemohon, kemudian keesokan harinya pemohon tinggalkan rumah pindah menumpang kemanakan pemohon di Tanete'e Tinco.
7. Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adapun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang harus pula dibagi sesuai ketentuan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah panggung beratap seng, lebar 6 meter, panjang 11 meter yang dibangun tahun 2000, terletak di Jekkae, Desa Tinco, dengan ditaksir harga Rp 25.000.000,00
- b. Bangunan berupa satu buah WC nilainya Rp 10.000.000,00 dan satu buah sumur kedalaman 31,50 meter anggarannya Rp 10.000.000,00 yang keduanya satu lokasi dengan rumah panggung yang total nilainya Rp 20.000.000,00
- c. Sejumlah alat perabot rumah tangga : satu buah rosban tempat tidur nilainya Rp 1.000.000,00 dua ranjang kayu nilainya Rp 1.000.000,00 satu lemari tangga kayu jati nilainya Rp 2.000.000,00 satu buah lemari toilet cermin nilainya Rp 4.500.000,00.
- d. Barang elektronik : satu buah kulkas nilainya Rp 1.500.000,00 satu buah Televisi beserta CD nilainya Rp 2.000.000,00 total nilainya Rp 3.500.000,00
- e. Barang alat pecah belah dan alat dapur berupa satu buah kompor gas beserta tabungnya nilainya Rp 1.250.000,00 piring, gelas, cangkir, priuk, sendok yang dinilai seluruhnya Rp 2.250.000,00
- f. Barang-barang berupa sebuah kattang strum nilainya Rp 750.000,00 dua buah penarik air nilainya Rp 850.000,00 dua buah sarung sutra dan 20 buah sarung benang biasa nilainya Rp 1.000.000,00 30 lembar papan kayu panjang 5 meter nilainya Rp 1.500.000,00 total nilainya Rp 4.100.000,00

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



g. Uang gadai kebun coklat sebanyak Rp 7.500.000,00 uang tabungan di pedagang coklat bernama Sudding di Paroto, Desa Paroto sebanyak Rp 3.000.000,00 total nilainya Rp 10.000.000,00 dan jumlah seluruhnya dari poin a sampai d adalah Rp 70.100.000,00

9. Bahwa rumah tangga bahagia yang diharapkan tidak mungkin lagi terwujud sebab selain pemohon tinggalkan termohon begitu pula sebaliknya termohon sudah tidak mencintai pemohon, oleh karena itu memilih jalan yang terbaik adalah bercerai.

10. Bahwa atas tindakan termohon tersebut pemohon sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, untuk itu pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan keterangan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Menetapkan masing-masing bahagian pemohon dengan termohon dari segala harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai berikut :

a. Sebuah rumah panggung beratap seng lebar 6 meter panjang 11 meter yang dibangun tahun 2000 terletak di Jekkae, Desa Tinco, dengan ditaksir harganya Rp



25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

- b. Bangunan berupa, satu buah bangunan wc nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah sumur galian kedalaman 31,50 meter anggarannya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total nilainya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- c. Sejumlah alat perabot rumah tangga yaitu satu buah rosban tempat tidur nilainya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dua ranjang kayu nilainya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu lemari tangga kayu jati nilainya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu buah lemari toilet cermin nilainya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total nilainya Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Barang elektronik : satu buah kulkas nilainya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), satu buah televisi beserta CD nilainya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) total nilainya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Barang alat pecah belah dan alat dapur berupa satu buah kompor gas beserta tabungnya nilainya Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), piring, gelas, cangkir, periuk, sendok nilai keseluruhan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) total nilainya Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Barang-barang berupa satu buah kattang strum nilainya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



rupiah), dua buah dynamo penarik air nilainya Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dua buah sarung sutera dan dua puluh buah sarung benang biasa nilainya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tiga puluh lembar papan kayu panjang lima meter nilainya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total nilainya Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah)

g. Uang tunai berupa uang gadai kebun coklat sebanyak Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tabungan di pedagang cokelat bernama Sudding di Paroto sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) totalnya sebanyak Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Jumlah seluruhnya dari (huruf a, b, c, d, e, f dan g) sebanyak Rp 70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah)

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, demikian pula termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menjelaskan kepada Pemohon dan termohon



tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dengan menunjuk Drs. Muhlis, SH sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai gugatan No. 1 dan 2 sudah benar sehingga termohon tidak perlu lagi membantahnya.
2. Bahwa benar termohon hidup bersama selama 15 tahun dan tidak dikaruniai anak, namun benar kalau selama perkawinan pemohon dan termohon telah diperoleh harta bersama.
3. Bahwa tidak benar gugatan pemohon nomor 4 karena ketika pemohon dalam keadaan sakit sama sekali termohon tidak pernah marah-marah justru sebaliknya pemohon yang selalu marah-marah karena kalau ditegur jangan terlalu memaksakan diri apalagi pemohon sakit pemohon menanggapi salah dikira tidak diperhatikan oleh termohon.
4. Bahwa tidak benar gugatan pemohon nomor 5, justru sebaliknya termohonlah yang selalu bersabar dan selalu mengingatkan kepada pemohon agar kalau sakit jangan

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



selalu marah-marah karena dapat mempengaruhi kondisi badan pemohon dan penyakit itu tidak diminta-minta.

5. Bahwa tidak benar gugatan nomor 6, yang benar adalah pemohon marah-marah ketika itu karena ingin sekali sembuh bahkan karena pemohon orang keras tidak mau diatur atas keinginan pemohon sendiri, pemohon meninggalkan termohon dan menumpang di rumah orang, dan terus terang justru ketika pemohon marah-marah justru pemohon meminta cerai tetapi pada waktu itu termohon sadar karena pemohon dalam keadaan sakit.

6. Bahwa memang benar termohon dan pemohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tetapi keterpisahan tersebut bukan atas kehendak dari termohon malahan kehendak dan keinginan pemohon karena ingin sekali cepat sembuh.

7. Bahwa tidak benar gugatan pemohon nomor 8 yang menguraikan masalah harta bersama, yang benar adalah :

- Termohon sebelum kawin dengan pemohon, termohon sudah mempunyai kebun coklat
- Pemohon ketika sama-sama dengan termohon, pemohon tidak pernah memberikan nafkah, bahkan paling tidak benar adalah ketika termohon dilamar, pemohon pinjam uang kepada orang lain, karena termohon merasa malu akhirnya termohon menutupi utang tersebut dari hasil kebun coklat termohon.
- Bahwa setiap pemohon telah memperoleh hasil, tidak



pernah diberikan kepada termohon, bahkan sering membohongi termohon katanya tidak digaji kalau pergi potong kayu (senson), ternyata setelah termohon bertanya kepada yang punya kayu katanya digaji.

8. Bahwa terkait dengan angka 7 diatas, termohon sangat membantah kalau dikatakan rumah panggung, pembangunan WC sebenarnya bukan 10 juta tetapi 1 juta, barang elektronik, kalau dikategorikan harta bersama, perolehan harta tersebut :

- Rumah panggung dibangun, kayunya berasal dari kebun coklat termohon yang sebelum kawin dengan pemohon sudah ada, atapnya dibeli dari hasil penjualan coklat dari kebun termohon yang sebelumnya sudah ada sebelum kawin dengan pemohon
- Biaya pembangunan WC juga berasal dari hasil penjualan coklat dari kebun termohon yang sebelumnya sudah ada sebelum kawin dengan pemohon
- Sejumlah alat perabot rumah tangga seperti rosban (nilainya cuma 100.000 bukan 1.000.000), 2 buah ranjang kayu (nilainya tidak 750.00), kesemuanya ini adalah hasil jualan coklat dari kebun termohon yang sebelumnya sudah ada sebelum kawin dengan pemohon
- Barang elektronik dibeli oleh kemanakan termohon yang bernama Soddin
- Alat- alat dapur diperoleh dari hasil jual- jualan sayur dari termohon yang dibeli secara sedikit- sedikit

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



sampai keadaannya seperti sekarang, sementara pemohon tidak pernah bekerja, dan bekerja lagi selalu disembunyikan penghasilannya

- Terkait masalah uang gadai, ini juga pada waktu termohon menggadai kebun coklat, bukan berasal dari jerih payah bersama tetapi ketika itu setelah termohon menjual hasil coklat dari kebun termohon yang sebelumnya sudah ada sebelum kawin dengan pemohon yang dipakai menggadai kebun coklat.

9. Bahwa hal yang paling penting termohon jelaskan kepada majelis hakim bahwa, ketika termohon hidup bersama dengan pemohon, termohonlah yang bekerja dan setiap kali pemohon bekerja dan ada penghasilannya, tidak pernah diberikan kepada termohon, yang akibatnya karena situasinya pemohon seperti demikian akhirnya termohon jual-jual sayur di pasar hingga saat ini sambil memelihara kebun coklat yang berasal dari orang tua termohon.

10. Hal lain lagi ketika termohon dan pemohon tinggal bersama adalah setiap kali termohon meminta supaya pemohon membantu termohon mencari nafkah, pemohon tidak pernah menghiraukan bahkan lebih memilih tinggal di rumah saja daripada membantu termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai, maka kami dari termohon momohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer :

- Menolak permohonan pemohon.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis pula sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban termohon nomor 1 membenarkan gugatan pemohon nomor 1 dan 2, begitu pula jawaban termohon nomor 2 dengan tegas mengakui kalau selama hidup bersama 15 tahun tidak dikaruniai anak, namun selama perkawinan pemohon dengan termohon telah diperoleh harta bersama.
2. Bahwa mengenai jawaban termohon angka 3, 4 dan 5 adalah dalil yang sesungguhnya memutar balikkan fakta dari yang dialami sendiri oleh pemohon, dan logikanya tidak mungkin pemohon tinggalkan rumah atau tinggalkan termohon yang selanjutnya hanya menumpang di rumah orang lain, seandainya pemohon masih sanggup menerima tindakan serta perilaku termohon kepada pemohon, yang selama kurang lebih 3 tahun semenjak pemohon mengalami sakit sejak itu pula termohon terjadi perubahan sikap yang drastic selalu marah-marah, berkata kasar dan tidak memperhatikan lagi pemohon, sebagai isteri tidak lagi melayani pemohon sebagai suami baik dalam hubungannya sebagai suami isteri juga dalam melayani pemohon yang kaitannya makan sehari- hari.

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



3. Bahwa jawaban termohon poin 6 adalah tidak benar, dimana kini termohon berpura-pura seolah-olah perpisahan yang terjadi antara pemohon dengan termohon bukan karena kehendak termohon atau kini termohon tidak ingin terjadi perceraian, karena takut kalau terjadi perceraian maka harta bersama (harta gono-gini) sebagaimana diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat 1 bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, dan ketika terjadi perceraian berdasarkan KHI pasal 97 dinyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan diatas tidak ada alasan tidak terjadi pembagian harta benda antara pemohon dengan termohon sebagai harta bersama perkawinan, meskipun selama ini termohon tidak mempermasalahkan ditinggal oleh pemohon karena menganggap pemohon akan pergi begitu saja tanpa menginginkan ada harta yang diambil dari harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut.
5. Bahwa terkait jawaban termohon angka 7 mengenai harta bersama adalah dalil tidak mendasar, yang benar adalah semua harta tersebut diperoleh setelah perkawinan berlangsung, dengan penjelasan dan rinciannya :
 - Bahwa selama 12 tahun lamanya sebelum pemohon mengalami sakit-sakitan, pemohon sebagai suami telah bekerja keras mencari nafkah dengan berkebun yang bukan hanya menggarap tanah kebun milik termohon tapi



juga tanah kebun milik orang lain.

- Bahwa mengenai termohon mempunyai tanah kebun coklat sebelum dinikahi pemohon yang benar adalah meskipun kebun tersebut telah ditanami pohon coklat termohon tetapi pada waktu itu belum produktif dan pada umumnya tanaman coklat tersebut mati sehingga dapat dikatakan mayoritas pohon coklat yang ada sampai sekarang itu karena ditanam ulang pemohon dimana setelah perkawinan kebun-kebun tersebut semuanya digarap oleh pemohon hingga akhirnya pohon coklat itu dipanen buahnya lalu dijual sehingga merupakan penghasilan rumah tangga atau hasil kebun yang otomatis walaupun itu digunakan membeli harta maka menjadi harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan tanah kebun yang dimaksud termohon tetap dikuasai termohon saat ini, yang artinya bukan tanah tersebut yang dijual kemudian digunakan membeli harta-harta tersebut, bahkan seyogyanya atas pohon coklat yang telah ditanam pemohon tersebut juga punya hak terhadapnya atau semestinya bagi hasil.
- Bahwa juga tidak benar setiap pemohon telah memperoleh hasil tidak pernah diberikan kepada termohon, kasrena fakta dan kenyataannya selama perkawinan semua hasil kebun dikelola sendiri oleh termohon, buah coklat, jagung, tanaman palawija lainnya, pisang dan sayur-sayuran dan gula merah (dengan bahasa bugis hasil massari kanau) semuanya dijual/dipasarkan oleh termohon sehingga secara otomatis dipegang sendiri

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



oleh termohon.

- Mengenai tudingan termohon merasa dibohongi oleh pemohon soal gaji potong kayu (massenso) juga sama sekali tidak benar, karena ketika pemohon melakukan massenso pada umumnya dengan system upah bagi hasil kayu olahan massenso bukan terima uang (upah hasil bagi kayu itu digunakan bangun rumah) dan walaupun yang dilakukannya dengan upah bentuk uang maka tetap uang itu diserahkan kepada termohon.

6. Bahwa jawaban termohon angka 8 tentang gugatan pemohon angka 8 mengenai harta-harta perolehan bersama (rumah panggung, pembangunan WC, barang elektronik, alat-alat dapur, kettang, dinamo, serta uang gadai atau lihat gugatan pemohon angka 8 huruf a s/d g) adalah tidak benar jawaban termohon tersebut kalau menganggap itu semua bukan harta bersama, karena jelas-jelas hartantersebut semuanya diperoleh dan ada setelah perkawinan berlangsung, sekali lagi pemohon tegaskan semua harta-harta tersebut adalah harta bersama :

- Rumah panggung ditaksir nilainya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut termohon bukan harta bersama karena kayunya berasal dari kebunnya yang sebelum kawin kayu itu sudah ada dan atapnya dibeli dari hasil penjualan coklatnya yang sudah ada sebelum kawin dengan pemohon, terlalu naif dan licik alias rakus pemikiran termohon, tanpa menyadari kalau kayunya yang telah ada sebelum perkawinan kenapa tidak membuat rumah sebelum perkawinan tersebut, kalau kayu



itu ada tidak mungkin jadi rumah kalau hanya tinggal diatas tanah kebun itu, dan termohon tahu sendiri hanya sebagian kecil pohon kayu dari kebun tersebut karena kayu bahan/peralatan rumah panggung itu umumnya kayu jadi yang dibeli dari Uloe Kabupaten Bone, dengan uang yang digunakan membeli kayu-kayu tersebut dari hasil penjualan gula merah karena pemohon sebagai passari kanau, dan sebagian pula kayu-kayunya diperoleh pemohon sebagai kayu dari hasil olahan upah massenso.

- Harta benda dimaksud pemohon (gugatan nomor 8 huruf a s/d g) tidak perlu menyanggah jawaban termohon satu persatu, karena semua dalil jawaban pemohon mendalilkan kalau atas harta benda tersebut dari hasil kebun sebelum menikah, yang juga sesungguhnya semua orang (warga setempat) pula mengetahui kalau termohon sebelum dinikahi pemohon kesemua harta tersebut juga belum ada, dan begitu pula yang berkebun bukan termohon tapi pemohon, sehingga jelas sekali apa yang didalilkan termohon tersebut hanya mengakali agar harta-harta benda tersebut dimaksudkan seolah-olah pemohon tidak punya hak terhadapnya, muncul berbagai spekulasi alasan yang tidak masuk akal termasuk alasannya kalau bukan soal hasil kebun sebelum perkawinannya pastilah alasannya diberikan orang lain, untuk itu pemohon kembali tegaskan bahwa harta benda tersebut demi hukum dibagi dua.

7. Sedangkan jawaban termohon nomor 9 dan 10 itu lebih

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



menunjukkan jati diri termohon terhadap pemohon, bahwa setelah sekitar tiga tahun terakhir ini pemohon sudah sakit-sakitan tidak dihargai lagi oleh termohon sebagai suami, dan semua ini kalau dihubungkan jawaban termohon nomor 3, 4, 5 dan 6 dengan nomor 9 dan 10 sangat kontradiktif sekali sehingga semakin kelihatan substansi permasalahan antara pemohon dengan termohon (termohon ingin sekali bercerai dengan pemohon asalkan pemohon tidak menginginkan harta yang menjadi haknya).

8. Hal lain pula, ketika pemohon belum menikahi termohon ia hanya tinggal menumpang di rumah keluarganya (tidak satu pun dari harta benda dari gugatan pemohon nomor 8 huruf a s/d g telah ada) sehingga setelah pemohon menikah dengan termohon tinggal di rumah kebun sekitar 4 tahun yang dapat dikatakan rumah berukuran kecil yang tidak layak ditempati orang pada umumnya.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

Bahwa betul apa yang telah didalilkan pemohon adalah harta bersama akan tetapi sebagian besar sudah rusak, sedangkan uang Rp 7.500,000,00 itu sudah habis semasa masih sama-sama dengan pemohon dan memang bukan harta bersama tapi hasil penjualan coklat yang memang sudah ada sebelum menikah dengan pemohon begitu pula uang Rp 3.500,000,00 sudah habis semasa masih sama-sama dengan pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka kami dari pemohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan



Agama Cq Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil permohonanannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/8/BW.01/418/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.

b. saksi- saksi.

Saksi ke satu :

SAKSI 1, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon karena pemohon adalah masih saudara kandung dengan mertua saksi.
- Bahwa pemohon dengan adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 27 Januari 1995 di Jekkae, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan termohon telah hidup dan membina rumah tangga bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih lima belas tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya dan kini pemohon tinggal di rumah mertua saksi dan selama pemohon tinggal di rumah

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mertua saksi selama lebih satu tahun, termohon tidak pernah datang menemui pemohon pada hal pemohon selalu dalam keadaan sakit-sakitan.

- Bahwa mengenai harta bersama antara pemohon dengan termohon memang ada antara lain rumah dan segala perabotnya namun saksi tidak mengetahui secara rinci sebab saksi jarang ke rumah pemohon dan termohon, dan yang menguasai semuanya adalah termohon sendiri.

- Bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena pemohon dengan termohon sama-sama sudah tidak bersedia lagi untuk hidup kembali bersama dalam satu rumah tangga.

Saksi ke dua :

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tinco, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Januari 1995, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih lima belas tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun, karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa antara pemohon dengan



termohon sering bertengkar sebab pemohon sendiri yang menyampaikan dan pemohon sekarang tinggal di rumah mertua saksi karena sakit-sakitan dan selama pemohon tinggal di rumah mertua saksi, permohonan tidak pernah datang kepada pemohon.

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal lebih dahulu adalah pemohon sendiri.
- Bahwa telah diupayakan untuk kembali bersama dengan pemohon dengan permohonan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa mengenai harta bersama antara pemohon dengan permohonan memang ada tetapi saksi tidak mengetahui rinciannya.
- Bahwa mengenai harta bawaan permohonan memang ada juga yaitu kebun coklat dan itulah yang digarap oleh pemohon bersama-sama dengan permohonan dan mengenai hasilnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan sedangkan permohonan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti-bukti.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah diberi kesempatan untuk menempuh jalur mediasi guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. H. Abd. Samad sebagai mediator, namun hasil laporan mediator tersebut tidak berhasil, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan cerai talak dikumulasi dengan harta bersama, maka yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah mengenai masalah cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pada tahun 2008 pemohon mulai sakit-sakitan dan sejak itu pula termohon berubah sikap terhadap pemohon yaitu suka marah-marah tanpa diketahui masalahnya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon membantah kalau pertengkaran dan perselisihan sering terjadi karena termohon suka marah-marah tanpa diketahui masalahnya justru pemohonlah yang selalu marah-marah karena mau sembuh seketika dari penyakitnya, bahkan termohon selalu menyadarkan agar pemohon sabar kalau orang sakit, sebab kalau selalu marah justru dapat bertambah penyakit.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon telah ditemukan pokok masalah, bahwa apakah benar pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pemohon



suka marah-marah sejak jatuh sakit tahun 2008 mau sembuh seketika dari penyakitnya atau sebaliknya justru termohon yang selalu marah-marah tanpa diketahui maslahnya ?

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dibantah oleh termohon, maka kepada pemohon harus membuktikan permohonannya.

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1. tersebut formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, serta diberi meterai yang cukup, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan termohon, oleh karena itu bukti P.1. tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh termohon sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berhubung termohon mengakui sebahagian dalil- dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebahagian lainnya, dan oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



penyelundupan hukum (*rechts on decking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah akan dibuktikan bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majlis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, Jusmin bin Basri dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai masalah permohonan cerai talak sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi ternyata Pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 15 tahun, namun tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar pokok mengajukan permohonan perceraian, bahwa antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon suka marah-marah tanpa diketahui masalahnya sejak



tahun 2008 ketika pemohon sakit-sakitan yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun dimana pemohon tinggal di rumah saudara kandungnya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti sejak pemohon jatuh sakit pada tahun 2008 Pemohon dan termohon sering bertengkar, karena termohon selalu marah-marah tanpa diketahui masalahnya, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut dinilai relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti dari kesaksian kedua saksi sejak pemohon tinggal di rumah saudara kandungnya termohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terbukti dari kesaksian kedua saksi, termohon sudah tidak pernah datang menemui Pemohon yang hingga sekarang telah mencapai satu tahun lebih, oleh karena itu terbukti majelis hakim pertengkar Pemohon dan termohon telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan pula bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis berpendapat bahwa alasan pemohon tersebut telah terbukti sedangkan termohon tidak mengajukan bantahan atau bukti-bukti sehingga majelis hakim berkesimpulan hubungan pemohon dan termohon sudah tidak langgeng lagi dan jauh dari adanya ikatan bathin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Menimbang, oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah tidak dapat melakukan upaya agar Pemohon dapat rukun kembali dengan termohon, sehingga dengan demikian majlis hakim berpendapat Pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis manilai sudah tidak ada harapan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, dapat pula ditarik kesimpulan oleh majelis hakim yang selama pemeriksaan perkara ini, telah cukup melakukan berbagai upaya untuk merukunkan Pemohon dan termohon baik memberi kesempatan berfikir kepada Pemohon dan termohon, maupun menunda persidangan untuk memberi kesempatan untuk melakukan usaha perdamaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, juga telah ditempuh jalur mediator akan tetapi semuanya tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 1995.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun



sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 15 tahun dan tidak dikaruniai anak.

- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal satu tahun lebih karena antara pemohon dengan termohon selalu bertengkar sebab termohon selalu marah-marah tanpa diketahui masalahnya sejak pemohon jatuh sakit pada tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai terbukti rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan terbukti pula dari sikap yang ditunjukkan Pemohon dan termohon setiap menghadiri persidangan, telah mengekspresikan ketidak senangan terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan termohon, majlis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majlis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti dan dikabulkan, maka kepada pemohon di izinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memertimbangkan mengenai permohonan pemohon tentang harta bersama.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini erat kaitannya dengan perkara cerai talak yang diajukan pemohon, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara cerai talak dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara harta bersama ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak dengan menasihati agar menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemohon dengan termohon namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh sebagaimana dalam permohonannya tersebut adalah harta bersama antara pemohon dengan termohon dan harus dibagi dua yaitu separuh untuk pemohon dan separuh lagi untuk termohon.

Menimbang, bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengatakan bahwa apa yang dituntut pemohon tersebut mengenai harta bersama yang dimaksud itu semuanya bukan harta



bersama, tetapi adalah harta milik termohon sebab semuanya di peroleh dari hasil kebun coklat harta bawaan termohon, meskipun harta- harta yang dimaksud oleh pemohon tersebut termohon mengakui bahwa memang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dan dikelola langsung oleh pemohon dan termohon sehingga memperoleh harta- harta tersebut.

Menimbang, bahwa termohon mendalilkan pula bahwa mengenai rumah panggung yang dimaksud pemohon bukanlah semuanya diperoleh setelah perkawinan tetapi sebagian bahannya seperti tiang dan kayu panjangnya adalah harta orang tua termohon.

Menimbang, bahwa termohon memberi jawaban pula mengenai uang gadai coklat sebesar Rp 7.500.000,00 dan uang harga coklat Rp 3.000.000,00 yang dimaksud pemohon semuanya telah habis buat ongkos sekolah kemanakan termohon dan buat belanja kebutuhan sehari- hari pemohon dan termohon semasa masih hidup bersama-sama hal ini tidak dibantah oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon telah diperoleh pokok masalah, bahwa apakah benar harta- harta obyek sengketa (a) sampai dengan (g) sebagaimana tersebut pada permohonan pemohon, adalah harta bersama antara pemohon dengan termohon ataukah harta milik termohon yang diperoleh dari harta bawaan termohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, terlebih dahulu najelis hakim mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada perkara cerai talak, terbukti pemohon dan termohon mempunyai

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



hubungan sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian terbukti permohonan pemohon mengenai pembagian harta bersama berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan jumlah yang diajukan pemohon tentang obyek sengketa huruf (a) sampai dengan huruf (f) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, termohon dalam jawabannya menolak jika obyek sengketa huruf (a) sampai dengan huruf (f) tersebut dikatakan oleh pemohon sebagai harta bersama, karena harta-harta tersebut diperoleh dari mengelola kebun harta bawaan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tersebut pemohon mengakui dan membenarkan semua obyek sengketa diperoleh dari pengelolaan harta bawaan termohon.

Menimbang bahwa meskipun termohon menyangkal bahwa harta-harta yang dituntut oleh pemohon itu bukan harta bersama menurut termohon, akan tetapi termohon mengakui baik dalam jawaban tertulisnya maupun di persidangan menyatakan bahwa semua harta yang dituntut oleh pemohon semuanya diperoleh setelah perkawinan berlangsung dan dikelola langsung oleh pemohon dan termohon terkecuali sebagian tiang dan kayu panjang dari rumah panggung obyek sengketa huruf (a) adalah milik orang tua termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak secara terang-terangan mengakui harta tersebut adalah harta bersama, tetapi pada dasarnya termohon telah mengakui karena termohon menyatakan bahwa itu diperoleh setelah perkawinan berlangsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon tersebut telah sesuai maksud pasal 1 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam



yaitu harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah mengakui bahwa semua harta yang dituntut oleh pemohon semuanya diperoleh setelah perkawinan berlangsung antara pemohon dengan termohon, maka sesuai pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai pada hakekatnya termohon telah mengakui sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa saksi yang telah dihadirkan pula oleh pemohon dalam masalah perceraian SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang sekaligus saksi mengenai harta bersama tersebut, kedua saksi tersebut telah mengemukakan, bahwa betul ada harta bersama yang diperoleh antara pemohon dengan termohon namun kedua saksi tersebut tidak tahu persis secara rinci.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai terbukti obyek sengketa huruf (a) sampai huruf (f) adalah harta perolehan pemohon dan termohon.

Menimbanga, bahwa disamping itu untuk melengkapi pembuktian majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 September 2011 dan semua yang tercantum pada permohonan pemohon semuanya telah ditemukan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat pemohon dan termohon tidak ada yang membantah tentang keberadaan harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan dalil-dalil termohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar harta yang telah dituntut oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonannya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan adalah harta yang diperoleh antara pemohon dengan termohon setelah perkawinan berlangsung.
- Bahwa benar harta tersebut semuanya diperoleh dari hasil harta bawaan yang dikelola bersama oleh pemohon dengan termohon.
- Bahwa benar ada uang harga gadai coklat sebesar Rp 7.500.000,00 dan uang harga coklat sebesar Rp 3.000.000,00 tetapi semuanya telah habis semasa masih sama-sama pemohon dengan termohon.
- Bahwa kayu panjang dan tiang yang dipasang kepada rumah terohon tersebut tidak dijelaskan berapa banyak kayu yang dipasang pada rumah tersebut dan lagi pula dikemukakan oleh termohon setelah jawab menjawab selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengakui bahwa semua harta tersebut yang dituntut oleh pemohon diperoleh setelah perkawinan pemohon dengan termohon berlangsung, maka berdasarkan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adalah harta bersama antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengakui bahwa harta bersama tersebut adalah semuanya diperoleh setelah perkawinan maka, berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa meskipun harta yang menjadi obyek sengketa tersebut terbukti adalah harta bersama antara pemohon dengan termohon dan berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam



seharusnya separuh untuk pemohon dan separuh untuk termohon, akan tetapi harta-harta tersebut bersumber dari harta bawaan termohon yaitu dari kebun coklat termohon dan dikelola langsung oleh pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut bersumber dari harta bawaan termohon, lagi pula termohon terjun langsung turut membantu pemohon mengelola kebun tersebut, maka tidak mengurangi ketentuan pasal tersebut, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa pantas apabila harta bersama tersebut dapat dikwalifikasi sebagai mudharabah yakni termohon sebagai yang punya modal dan termohon dan pemohon sebagai pengelola, dengan demikian majelis menilai bahwa tidak mengurangi ketentuan nilai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, adil dan bijaksana apabila termohon diberikan separuh dari harta bersama tersebut adalah bahagian termohon sebagai pemegang modal, dan separuh sisanya harus dibagi dua yaitu seperdua untuk pemohon dan seperdua lagi untuk termohon atau dengan kata lain pemohon mendapat seperempat sedangkan termohon mendapat tiga perempat.

Menimbang, bahwa kayu panjang dan tiang yang dimaksud termohon yang dipasang pada rumah pemohon dan termohon tersebut, majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan, karena termohon mengajukan setelah jawab-menjawab selesai lagi pula tidak jelas berapa banyak kayu panjang dan berapa banyak tiang yang dipasang, sehingga majelis dapat menilai bahwa jawaban termohon tersebut adalah kabur sehingga tuntutan termohon tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan termohon tentang masalah uang gadai coklat sebesar Rp. 7.500.000,00 dan uang

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



harga coklat Rp 3.000.000,00 termohon mendalilkan, bahwa semuanya telah habis semasa masih sama-sama pemohon, hal ini tidak dibantah oleh pemohon, sehingga majelis menilai bahwa jawaban termohon tersebut pemohon mengakuinya dan majelis menilai bahwa permohonan pemohon tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan obyek sengketa huruf (a) sampai dengan huruf (f) adalah harta bersama yang bersumber dari mengelola harta bawaan termohon.
4. Menyatakan bahwa seperdua dari obyek sengketa huruf (a) sampai dengan huruf (f) tersebut adalah bahagian termohon sebagai pemilik modal, dan seperdua sisanya adalah harta bersama pemohon dan termohon yang harus dibagi dua oleh pemohon dan termohon.
5. Menghukum kepada termohon untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut atau



seperempat dari obyek sengketa huruf (a) sampai huruf (f) kepada pemohon dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan penjualan lelang di depan umum dan hasil dari pada penjualan lelang tersebut, diserahkan seperempat kepada pemohon dan tiga perempat kepada termohon.

6. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.
7. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1432 H. oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. A. Nurjihad, ketua majlis, didampingi oleh Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Dra. Hj. Fatimah. panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hakim anggota

Ketua majlis,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. A.rjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Hj.Fatimah

Perincian biaya perkara :

Putusan 280/Pdt.G/2011/PA Wsp.



| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Hak Hak Kepaniteraan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan | Rp | 350.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 4. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah

h Rp 411.0000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)